

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. KERANGKA TEORI**

##### **1. Dana Pihak ke Tiga**

###### **a. Pengertian Dana Pihak ke Tiga**

Berdasarkan UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan dijelaskan bahwa dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK, adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit.<sup>10</sup>

Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat (DPK) ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank)<sup>11</sup> Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Dana bank berasal dari dua sumber yaitu sumber intern dan sumber ekstern. Sumber intern disebut juga sebagai modal sendiri yang bersifat tetap dan tidak membayar bunga atau nisbah jadi tidak ada beban tetapnya. Sedangkan modal ekstern berasal dari tabungan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Sumber ekstern ini bersifat sementara dan bunga atau nisbah harus

---

<sup>10</sup> Warjiyo, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi dua. Jakarta 2005 : Salemba Empat.

<sup>11</sup> Dendawijaya, Lukman. Manajemen Perbankan, Edisi Kedua, Cetakan Kedua. Bogor 2004: Ghalia Indonesia

dibayarkan karena sumber dana ini merupakan modal asing. Disebut modal asing karena dana berasal dari masyarakat luas.<sup>12</sup>

Dalam hal ini, bank syariah tidak melakukan dengan prinsip bunga (riba), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, terutama *wadi'ah* (titipan), *qardh* (pinjaman), *mudharabah* (bagi hasil), dan *ijarah*. Kegiatan penghimpunan dana ini biasa disebut *funding*. Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga dalam bank konvensional dan bagi hasil bagi bank dengan prinsip syariah.

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki, hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana bagi masyarakat.<sup>13</sup> Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Untuk memperoleh dana dari

---

<sup>12</sup> Luh Puspawati et. al., "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Jumlah Penyaluran Kredit terhadap Laba", Jurnal Manajemen, Vol. 4 dalam <http://www.ejournal.undiksha.ac.id>, diakses 18 Mei 2020 pukul 15.02 WIB.

<sup>13</sup> Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 579.

masyarakat luas bank dapat menggunakan tiga macam jenis simpanan yaitu giro, tabungan dan deposito.

### 1) Giro

Secara umum yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.<sup>14</sup>

Giro merupakan bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil dan pengambilan dana menggunakan cek. Giro biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan badan hukum lainnya dalam melakukan transaksi keuangan mereka. Penarikan giro yang dapat dilakukan setiap saat dapat diartikan bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro dapat ditarik berkali-kali dalam sehari tanpa batasan tertentu dengan catatan saldo yang tersedia masih mencukupi.<sup>15</sup> Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kasmir bahwa penarikan di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan bilyet giro.<sup>16</sup> Apabila penarikan

---

<sup>14</sup>

<sup>15</sup> Adiwirman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 265.

<sup>16</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 70.

dilakukan secara tunai maka sarana penarikannya adalah menggunakan cek. Sedangkan untuk penarikan non tunai adalah dengan bilyet giro. Disamping itu jika kedua sarana penarikan tersebut habis atau hilang, maka nasabah dapat menggunakan sarana penarikan lainnya seperti surat pernyataan atau surat kuasa yang ditandatangani di atas materai.

Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam produk penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip giro *wadi'ah* dan giro *mudharabah*. Walaupun demikian, dalam praktiknya prinsip *wadi'ah* merupakan prinsip yang paling banyak dipakai dan diminati oleh nasabah mengingat tujuan utama nasabah memilih produk giro adalah untuk mempermudah lalu lintas pembayarannya, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Apabila menggunakan prinsip *mudharabah*, maka penarikan sewaktu-waktu oleh nasabah pemilik rekening giro akan sulit dilakukan mengingat akad *mudharabah* yang merupakan akad bagi hasil sehingga memerlukan jangka waktu untuk menentukan besar keuntungan atau kerugian dari hasil pengelolaan dana. Oleh karena itu, lebih banyak nasabah tertarik untuk menggunakan produk giro *wadi'ah* dan lebih dikenal dalam sistem perbankan syariah.

---

## 2) Tabungan

Jenis simpanan yang selanjutnya adalah tabungan. Berbeda dengan giro, simpanan tabungan memiliki ciri khas tersendiri. Jika simpanan giro biasa digunakan oleh para pengusaha atau para pedagang dalam bertransaksi, simpanan tabungan digunakan untuk umum dan lebih banyak digunakan oleh perorangan seperti pegawai, mahasiswa atau ibu rumah tangga. Nisbah yang ditetapkan juga berbeda. Keuntungan yang diberikan dalam produk tabungan lebih tinggi dari jasa giro yang diberikan kepada nasabah. Seperti halnya simpanan giro, dalam simpanan tabungan juga terdapat syarat-syarat tertentu bagi pemegang rekening tabungan. Persyaratan tersebut juga berbeda-beda antara satu bank dengan bank lainnya. Disamping persyaratan yang berbeda, tujuan nasabah menyimpan dana pada rekening tabungan juga berbeda-beda.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>17</sup> Maksud dari penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati adalah untuk melakukan penarikan uang yang disimpan

---

<sup>17</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 70.

dalam rekening tabungan antar satu bank dengan bank yang lainnya berbeda. Jadi apabila nasabah ingin mengambil saldo tabungannya dapat dilakukan dengan datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, mengisi slip penarikan atau dapat melalui fasilitas ATM yang diberikan bank.

Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa bahwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.<sup>18</sup> Prinsip *wadi'ah* selain diterapkan dalam giro juga diterapkan dalam tabungan.

Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk tabungan tergantung dari motif nasabah. Jika motifnya hanya untuk menyimpan dana saja maka nasabah dapat memilih produk tabungan *wadi'ah*. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan motif investasi atau mencari keuntungan maka nasabah dapat memilih produk tabungan *mudharabah*. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*) dalam suatu kegiatan produktif.<sup>19</sup> Dalam akad *mudharabah*, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dalam

---

<sup>18</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 265.

<sup>19</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 85.

kontrak. Apabila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan kelalaian dari pihak pengelola.

Prinsip *mudharabah* terbagi menjadi dua, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.<sup>20</sup> Pertama, *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) yang tidak dibatasi dengan spesifikasi usaha tertentu, tempat dan waktu selama masih dalam batas-batas yang diperbolehkan dalam hukum *syara'*. Kedua, *mudharabah muqayyadah* adalah akad kerjasama yang dibatasi tempat, waktu dan spesifikasi usaha yang akan dijalankan sesuai dengan kehendak pemilik dana (*shahibul maal*), selagi masih dalam bentuk yang dihalalkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Al Arif, bahwa aplikasi pada perbankan syariah lebih banyak menggunakan model *mudharabah mutlaqah* pada produk penghimpunan yang dilakukan.

### 3) Deposito

Sumber dana dari masyarakat yang ketiga adalah simpanan deposito. Pemilik rekening deposito disebut dengan deposan. Berbeda dari dua jenis simpanan sebelumnya, simpanan deposito ini mengandung unsur jangka waktu atau biasa disebut dengan jatuh tempo yang lebih panjang dan simpanan dapat ditarik atau dicairkan setelah jatuh tempo. Begitu pula dengan *nisbah* yang diberikan lebih tinggi dibanding dengan dua jenis simpanan

---

<sup>20</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 97.

sebelumnya. Secara teknis deposito menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 27 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Jatuh tempo adalah masa berakhirnya simpanan deposito. Apabila nasabah menyimpan uangnya dalam deposito berjangka untuk jangka waktu tiga bulan, uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir, yaitu setelah tiga bulan. Apabila nasabah mencairkan dananya sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan denda yang besarnya tergantung kebijakan pihak bank. Akan tetapi saat ini banyak bank yang tidak mengenakan denda kepada nasabah sekalipun dana ditarik sebelum jatuh tempo. Untuk mencairkan deposito, deposan dapat menggunakan bilyet deposito atau sertifikat deposito. Dalam praktiknya terdapat tiga jenis deposito, yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposito *on call*. Masing-masing jenis deposito tersebut memiliki kelebihan tersendiri.

Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip



*mudharabah*. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *mudharib* sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal*. Sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga. Sehingga bank disini dapat bertindak sebagai wali amanah serta berhati-hati dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Bank juga bertindak sebagai kuasa atas usaha bisnis pemilik dana untuk memperoleh keuntungan yang optimal tanpa melanggar aturan syariah.

Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana melalui deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Oleh karena itu, menurut Anshori bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal.

Seperti halnya dengan simpanan giro dan tabungan, pemberian nisbah pada simpanan deposito dimaksudkan untuk imbalan atas dana yang telah diambil manfaatnya oleh bank. Besar kecilnya nisbah yang diberikan dapat dijadikan strategi bank dalam menarik deposan

## 2. *Wadi'ah*

### a. Pengertian *Wadi'ah*

*Wadi'ah* adalah bahasa fiqih berarti barang titipan atau memberikan, juga diartikan *I'tha''u al-mal liyahfadzahu wa fi qobulih* yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya. Karena itu, istilah *wadiah* sering disebut sebagai *ma wudi''a inda ghair malikihi liyahfadzuhu* yang artinya sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga.

Berikut adalah salah satu ayat yang menjelaskan tentang akad wadiah yang artinya “diantara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya padamu, dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya (Q.S Ali Imron 75 ).

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 02/DSA-MUI/IV/2000, tanggal 10 Mei 2000 tentang Tabungan. Ketentuan umum Tabungan berdasarkan *Wadi''ah*:

- 1) Bersifat simpanan,
- 2) Simpanan bias diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan,
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian „*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

*Wadi'ah* dalam fikih Islam dikenal dengan prinsip titipan atau simpanan. *Wadi'ah* dapat juga diartikan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik sebagai individu maupun sebagai suatu badan hukum. Titipan dimaksud, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>29</sup> Dapat dikatakan bahwa sifat-sifat dari *wadi'ah*, sebagai produk perbankan syariah berbentuk giro yang merupakan titipan murni (*yad dhamanah*). *Wadi'ah yad dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah* harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipkan dengan alasan apapun, tetapi pihak yang menitipkan boleh dikenai biaya administrasi sebagai biaya atas penjagaan harta yang dititipkan.

Pada *wadi'ah yad dhamanah* pihak yang diberi titipan (bank) bertanggung jawab penuh atas keutuhan harta titipan sehingga bank boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Bank boleh memberikan sedikit keuntungan yang didapat kepada nasabah dengan besaran berdasarkan kebijakan pihak bank. Akad ini biasa digunakan dalam produk giro karena bank tidak menjanjikan adanya bagi hasil kepada nasabah di awal, tetapi bank diperkenankan memberikan bonus kepada nasabah. Sebagaimana Al Arif menyatakan bahwa dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif berupa bonus dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang masyarakat dalam menabung. Karena semakin besar keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut.

Penerapan prinsip *wadi'ah* pada produk tabungan sama halnya dalam produk giro. Apabila nasabah sebagai penitip dana memberikan izin kepada bank untuk memanfaatkan dana itu, maka sebagai konsekuensinya bila pihak bank memperoleh penghasilan atas pengelolaan dana titipan tersebut maka keuntungan sepenuhnya adalah milik bank. Kemudian bank dapat memberikan bonus kepada para nasabahnya sesuai dengan kehendaknya.

Giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.<sup>21</sup> Dalam konsep *wadiah yad dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hal ini berarti bahwa *wadiah yad dhamanah* mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, yakni nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami. Dengan demikian, pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjiakn untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut.

Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya,

---

<sup>21</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 291

sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

**b. Ketentuan Umum Giro *Wadiah***

- 1) Dana *wadiah* dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat harus menjamin pembayaran kembali nominal dana *wadiah* tersebut.
- 2) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung oleh bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tetapi tidak boleh diperjanjikan dimuka.
- 3) Pemilik dana *wadiah* dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on-call*), baik sebagian ataupun seluruhnya.

**c. Rukun *Wadiah***

- 1) Pihak yang berakad:
  - a) Orang yang menitipkan (*muwaddi'*)
  - b) Orang yang dititipi barang (*waddi'*)
- 2) Objek yang diakadkan: Barang yang dititipkan (*wadiah*)

3) *Sigot*

- a) Serah (*ijab*)
- b) Terima (*qabul*)<sup>22</sup>

**d. Syarat Wadiah**

- 1) Pihak yang berakad:
  - a) Cakap hukum
  - b) Suka rela (*ridha*), tidak dalam keadaan dipaksa/ terpaksa di bawah tekanan
- 2) Objek yang dititipkan merupakan milik mutlak penitip (*muwaddi'*)
- 3) *Sighot*
  - a) Jelas apa yang dititipkan
  - b) Tidak mengandung persyaratan-persyaratan lain.<sup>23</sup>

**e. Sifat Akad Wadiah**

Karena *wadiah* termasuk akad yang tidak lazim, maka kedua belah pihak dapat membatalkan erjanjian akad ini kapan saja. Karena dalam *wadiah* terdapat unsur permintaan tolong, maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari *wadi'*. Kalau dia tidak mau, maka tidak ada keharusan untuk menjaga titipan. Namun kalau *wadi'* mengharuskan pembayaran, semacam biaya administrasi misalnya, maka akad *wadiah* ini berubah menjadi “akad sewa” (*ijarah*) dan mengandung unsur kelaziman. Artinya *wadi'* harus menjaga dan

---

<sup>22</sup> Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djembatan, 2001), hal. 59.

<sup>23</sup> Ibid, hal 60

bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan. Pada saat itu *wadi'* tidak dapat membatalkan akad ini secara sepihak karena dia sudah dibayar.<sup>24</sup>

#### **f. Macam-macam *Wadiyah***

Pada pelaksanaannya, *wadiyah* terdiri dari dua jenis yaitu:

##### 1) *Wadiyah yad amanah*

*Wadiyah yad amanah* (tangan amanah) adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/ asset kepada pihak penyimpan (*mustawada'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

##### 2) *Wadiyah yad dhamanah*

*Wadiyah yad dhamanah* (tangan penanggung jawab) adalah bahwa pihak penyimpan barang bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/asset titipan. Hal ini berarti penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/asset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/asset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar asset selalu diusahakan

---

<sup>24</sup> Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djembatan, 2001), hal. 59.

untuk tujuan produktif tidak didiamkan saja. Dengan demikian, bank menggunakan dana simpanan giro dengan akad *wadiah yad dhamanah* untuk tujuan produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga bank dapat memberikan bonus kepada nasabah deposan.

### 3. Kinerja Keuangan

#### a. Pengertian Kinerja Keuangan

Pengertian kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi.<sup>25</sup> Konsep kinerja keuangan adalah rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan diantaranya laporan laba rugi dan neraca.<sup>26</sup>

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.<sup>27</sup> Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

---

<sup>25</sup> Bastian, Indra. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. (Jakarta. Salemba Empat,2006), hal 274

<sup>26</sup> Agus Indriyo, Gitusudarmo dan Basri. *Manajemen Keuangan*. (Yogyakarta,2002), hal

<sup>27</sup> Fahmi, Irham. *Analisis Laporan Akuntansi*. (Bandung: ALFABETA,2011), hal 11



Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

#### 1) Fungsi

Adapun fungsi dari penilaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
- b) Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
- c) Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
- d) Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
- e) Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

## 2) Indikator

Indikator penilaian kinerja perusahaan adalah sebagai berikut:

- a) Mengetahui tingkat likuiditas,  
yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.
- b) Mengetahui tingkat solvabilitas,  
yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
- c) mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas,  
yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
- d) Mengetahui tingkat stabilitas usaha,  
yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Munawir S, *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi ke-4, Cetakan ke-13, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 31

#### **4. Profitabilitas**

##### **a. Pengertian**

Profitabilitas merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis kinerja manajemen, tingkat profitabilitas akan menggambarkan posisi laba perusahaan. Para investor di pasar modal sangat memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan meningkatkan laba, hal ini merupakan daya tarik bagi investor dalam melakukan jual beli saham, oleh karena itu manajemen harus mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. “Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan”. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan.<sup>29</sup> Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini yakni menunjukkan tingkat efisiensi suatu perusahaan.

##### **b. Fungsi**

Fungsi rasio profitabilitas tidak terbatas hanya pada pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan yakni :

- 1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu

---

<sup>29</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hal. 196,

- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
- 4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- 5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri
- 6) Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri<sup>30</sup>

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi.

**c. Indicator**

- 1) Perkembangan posisi keuangan perusahaan
- 2) Mengetahui penurunan atau kenaikan,
- 3) evaluasi terhadap kinerja manajemen
- 4) Semakin lengkap jenis rasio yang digunakan, semakin sempurna hasil yang akan dicapai, sehingga posisi dan kondisi tingkat profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna.

---

<sup>30</sup> Ibid, hal. 197

### C. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian mengenai kinerja keuangan milik Devi, dkk.<sup>31</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor-faktor kinerja keuangan Bank Syariah dalam melakukan penyaluran pembiayaan, yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Return on Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan NonPerforming Financing (NPF). Penelitian ini mengacu penelitian sebelumnya mengenai penyaluran pembiayaan. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan lebih dalam faktor yang mempengaruhi Bank Syariah dalam melakukan penyaluran pembiayaan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 9 Bank Syariah yang berada di Indonesia dengan periode tahun 2010-2015, sehingga diperoleh sampel sebanyak 54. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan teknik analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan Bank Syariah. Sedangkan Return on Asset (ROA) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan Bank Syariah. Persamaan penelitian tersebut menggunakan variabel kinerja keuangan dan profitabilitas keuangan. Perbedaan terdapat pada sampel penelitian dimana pada penelitian ini menggunakan lembaga keuangan syariah.

---

<sup>31</sup> Devi Permatasari dan Ahmad Rudi Yulianto, Analisis Kinerja Keuangan: Kemampuan Bank Syariah Dalam Penyaluran Pembiayaan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Semarang Jurnal Akuntansi Indonesia, 2017 Vol. 7 No. 1 Januari 2018, Hal. 69-79

Penelitian berikutnya milik Harahap, 2017.<sup>32</sup> Salah satu indikator kinerja dari industri perbankan syariah ialah dana pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk melihat factor yang memengaruhi dana pihak ketiga pada industri perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode vector auto regressive (VAR).

Variabel yang dipergunakan ialah rasio kecukupan modal (CAR), tingkat pembiayaan bermasalah (NPF), dan tingkat likuiditas (FDR) sebagai acuan kinerja keuangan dari industri perbankan syariah. Hasil uji kausalitas menunjukkan bahwa CAR tidak mempengaruhi LDPK. Sementara LDPK mempengaruhi CAR. Hubungan NPF dengan LDPK sama-sama tidak mempengaruhi. Hasil Uji Kointegrasi tidak ditemukan persamaan kointegrasi maka tidak terdapat hubungan jangka panjang antara variabel LDPK, CAR, NPF dan FDR. Hubungan yang terjadi hanya dalam jangka pendek. Hasil Analisis Vector Auto Regressive (VAR) dengan Analisis impulse response function (IRF) guncangan variabel menyebabkan gangguan variabel itu sendiri dan variabel lain dalam berbagai variasi.

Perbedaan penelitian terdapat pada metode penelitian dimana penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif. Persamaan penelitian terdapat pada berbagai factor untuk meneliti kinerja keuangan.

Penelitian milik Kabib<sup>33</sup>. Metode penelitian yang digunakan kuantitatif, Penelitian ini dimaksudkan guna meneliti pengaruh CAR,

---

<sup>32</sup> Darwis Harahap, Determinan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah di Indonesia: Model Vector Autoregressive. Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah. 2017 E-ISSN 2502-3993

<sup>33</sup> Ike Dwi Astuti, Nur Kabib. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah Indonesia dan Malaysia. Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Islam Negeri Salatiga.2018

BOPO, dan FDR terhadap ROA dengan NPF sebagai variabel moderasi pada Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia tahun 2014-2019. Analisis deskriptif kuantitatif dan regresi dalam penelitian ini sebagai pengukur pengaruh CAR, BOPO, dan NPF terhadap ROA dengan NPF sebagai Variabel moderasi pada perbankan syariah Indonesia dan Malaysia. Rasio CAR, BOPO, FDR dengan dimoderasi NPF berpengaruh terhadap ROA.

Hasil penelitian tersebut CAR berpengaruh negatif serta tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA). BOPO berpengaruh positif serta tidak signifikan terhadap ROA. FDR berpengaruh positif serta tidak signifikan terhadap ROA. NPF berpengaruh positif serta signifikan dalam memoderasi CAR terhadap ROA. NPF berpengaruh negatif serta signifikan dalam memoderasi BOPO terhadap ROA.

Perbedaan penelitian terdapat pada variable yang diteliti. Banyaknya variable menjadi penguat dari hasil penelitian sebelumnya. Persamaan penelitian terdapat pada profitabilitas penelitian yang menjadi variable yang dipengaruhi.

Penelitian milik Sudarsono<sup>34</sup> ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas (ROA) perbankan syariah di Indonesia. Data yang digunakan data bulanan dari laporan keuangan bank syariah periode 2010-2015. Penelitian ini menggunakan Vector Error Correction Model (VECM) untuk melihat dampak jangka panjang dan respon terhadap dampak shock pada setiap variabel terhadap pembiayaan.

---

<sup>34</sup> Heri Sudarsono. "Analisis pengaruh kinerja Keuangan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia". Jurnal ekonomi islam, volume 8 (2019)

Hasil olah data menunjukkan bahwa FIN dan BOPO berhubungan positif terhadap ROA, sedangkan DPK, TBH, FDR berhubungan negatif terhadap dan ROA SBIS dan NPF tidak berpengaruh terhadap tingkat ROA. Dalam jangka pendek, ROA berhubungan negatif, tetapi FDR terhadap ROA berhubungan positif. Sedangkan DPK, FIN, SBIS, TBH, NPF and BOPO tidak berhubungan dengan pembiayaan. Di lain pihak, respon pembiayaan terhadap guncangan yang terjadi terjadi pada ROA, FIN, FDR, NPF dan BOPO direspon positif oleh ROA. Sedangkan respon ROA terhadap guncangan yang terjadi pada FDR, SBIS dan TBH adalah negatif.


#### **D. KERANGKA KONSEPTUAL**

1. Hubungan Dana Pihak ke Tiga terhadap Profitabilitas
2. Secara garis besar, dana pihak ketiga merupakan dana pinjaman atau utang usaha yang dimiliki KSPPS BMT PETA sehingga memerlukan pertimbangan yang sangat rinci dalam menggunakan dana tersebut agar profitabilitas keuangan tetap terjaga.
3. Hubungan Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas
4. Kinerja keuangan merupakan upaya KSPPS BMT PETA untuk menjaga system yang digunakan sebagai dasar pelaporan seluruh keuangan yang terdapat didalamnya. Hubungan sangat erat pada kinerja keuangan adalah seluruh pencatatan harus sangat terperinci agar mengetahui seberapa besar profitabilitas BMT PETA pada tahun berjalan.
5. Hubungan Dana Pihak ke Tiga dan Kinerja keuangan terhadap



profitabilitas

6. Kualitas kinerja keuangan yang baik akan memberikan pencatatan pada seluruh keuangan yang terdapat di BMT PETA termasuk seluruh dana pihak ketiga yang terdapat didalamnya sehingga memiliki nilai profitabilitas yang tepat.



#### **E. HIPOTESIS PENELITIAN**

1. Terdapat pengaruh secara parsial Dana Pihak ke Tiga terhadap Profitabilitas KSPPS BMT PETA Tulungagung tahun 2015-2019
2. Terdapat pengaruh secara parsial Kinerja Keuangan terhadap Profitabilitas KSPPS BMT PETA Tulungagung tahun 2015-2019
3. Terdapat pengaruh secara simultan Dana Pihak ke Tiga dan Kinerja Keuangan terhadap Profitabilitas KSPPS BMT PETA Tulungagung tahun 2015-2019